

Analisis Kesiapan Pelaku UMKM Songkok Recca Dalam Menggunakan Finansial Teknologi (*Fintech*) Untuk Meningkatkan Keuangan Inklusif

(Studi Pada UMKM Kec. Awangpone Kab. Bone)

Nurul Efika¹, Abdulahanaa², Muhammad Fakhri Amir³
efika574@gmail.com¹, abduhananaa@gmail.com², fakhriamir@iain-bone.ac.id³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pelaku UMKM Songkok Recca dalam menggunakan *financial technology (fintech)* untuk meningkatkan keuangan inklusif di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan ekonomi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM Songkok Recca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami *fintech* secara teoritis, namun telah menggunakan layanan pembayaran digital seperti QRIS dan DANA karena dianggap praktis, mudah digunakan, serta membantu mempermudah transaksi usaha. Kendala utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi digital, dominasi pembayaran tunai, gangguan jaringan internet, serta keterbatasan kesiapan individu dalam mengadopsi teknologi. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan *fintech* memerlukan sosialisasi, edukasi literasi digital, peningkatan infrastruktur jaringan, serta pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku UMKM Songkok Recca telah menunjukkan kesiapan awal dalam pemanfaatan *fintech*, namun masih diperlukan berbagai upaya pendukung agar penerapan *fintech* dapat meningkatkan keuangan inklusif secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: *fintech, keuangan inklusif, literasi digital*

ABSTRACT: This study aims to analyze the readiness of Songkok Recca MSME actors in using financial technology (*fintech*) to improve financial inclusion in Awangpone District, Bone Regency. The type of research used is qualitative descriptive with an economic approach. Data was obtained through observation, in-depth interviews, and documentation of Songkok Recca MSME actors. The results of the study show that most MSME actors do not understand *fintech* theoretically, but have used digital payment services such as QRIS and DANA because they are considered practical, easy to use, and help facilitate business transactions. The main obstacles faced include low digital literacy, dominance of cash payments, internet network disruptions, and limited individual readiness to adopt technology. This study shows that increasing the use of *fintech* requires socialization, digital literacy education, improving network infrastructure, and continuous assistance for MSME actors. This study concludes that Songkok Recca MSME actors have shown initial readiness in the use of *fintech*, but various supporting efforts are still needed so that the implementation of *fintech* can improve financial inclusion more optimally and sustainably.

Keyword: *fintech, inclusive finance, digital literacy*

PENDAHULUAN

Di era ekonomi digital, perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan dalam beberapa aspek, salah satunya layanan keuangan. *Financial Technology* (fintech) menjadi solusi digital yang mampu memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Akses yang lebih merata terhadap layanan keuangan formal diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan usaha, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Dengan keterbatasan infrastruktur perbankan tradisional, kehadiran fintech menjadi solusi alternatif yang potensial untuk memperkuat sistem keuangan yang lebih inklusif (Moch Rizal et al.2025).

Fintech kini menjadi salah satu pilar penting dalam memperluas inklusi keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melalui beragam inovasi seperti pembayaran digital, pinjaman daring, investasi, dan asuransi mikro, fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Peran fintech dalam memperluas akses ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan partisipasi keuangan masyarakat (Rustan Dm, 2025).

Usaha Songkok Recca di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, merupakan contoh UMKM tradisional yang tumbuh dari warisan budaya turun-temurun. Para pengrajin masih mengandalkan proses manual dalam menganyam pelepah daun lontar serta mempertahankan motif dan desain khas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aktivitas usaha masih berjalan secara konvensional, termasuk dalam pencatatan keuangan yang dilakukan menggunakan buku tulis tanpa dukungan aplikasi digital. Dalam transaksi harian, pelaku usaha umumnya masih bergantung pada pembayaran tunai atau transfer bank, bukan pada platform fintech seperti dompet digital, QRIS, atau aplikasi pembayaran daring lainnya. Minimnya penggunaan fintech membatasi akses pelaku UMKM terhadap sumber pembiayaan

formal serta peluang perluasan pasar, karena tanpa sistem digital, mereka kesulitan membangun rekam jejak transaksi dan melakukan perencanaan keuangan yang efektif.

Pelaku UMKM Songkok Recca memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi finansial dalam meningkatkan keuangan inklusif. Dengan adopsi fintech, mereka dapat memperoleh akses yang lebih efisien terhadap berbagai layanan keuangan seperti pinjaman, pembayaran, maupun investasi. Namun, pada kenyataannya, tingkat adopsi fintech di kalangan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi pengetahuan, infrastruktur, maupun kepercayaan terhadap teknologi tersebut.

Sejauh ini penelitian yang dilakukan oleh Rully Arestha, Nur Afifah, dan Mastaruddin menyatakan bahwa transformasi digital UMKM di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah niat adopsi fintech yang ditentukan oleh persepsi terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi. Hal ini penting untuk dikaji dalam konteks kesiapan pelaku UMKM Songkok Recca dalam mengadopsi fintech (Rully Arestha,et all, 2025).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Zaki Kurniawan dan M. Boy Singgih Gitayuda menegaskan bahwa literasi keuangan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keuangan inklusif UMKM, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial-budaya yang kuat seperti daerah pesisir Madura. Temuan tersebut relevan dengan kondisi di Kecamatan Awangpone, di mana tingkat literasi keuangan juga berpotensi mempengaruhi kesiapan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan teknologi finansial (Moh. Zaki Kurniawan et all, 2023).

Sedangkan penelitian yang dilakukan Silvia Van Marsally, Hanif Febri Nugroho, Salma Eka Saputri, Ribka Tavana, dan Rangga Ferdiansyah Saputro juga meneliti peluang dan tantangan penggunaan fintech di kalangan UMKM di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun fintech menawarkan berbagai kemudahan, masih terdapat kendala seperti isu keamanan data dan rendahnya kepercayaan terhadap teknologi digital. Temuan

ini menjadi rujukan penting untuk memahami faktor yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM Songkok Recca sebelum mengadopsi fintech (Silvia Van Marsally et al. 2024).

Meskipun penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi faktor teknis (manfaat dan kemudahan) dan ekonomi (literasi keuangan) sebagai penentu utama adopsi fintech pada UMKM, terdapat kesenjangan penelitian yang mendasar. Sebagian besar studi tidak mempertimbangkan secara mendalam aspek sosial dan budaya yang signifikan memengaruhi kesiapan pelaku usaha. Hingga kini, belum ada studi yang secara spesifik meneliti kesiapan transformasi digital pada UMKM tradisional di wilayah pedesaan, yaitu pengrajin Songkok Recca di Kecamatan Awangpone.

Berdasarkan hal tersebut, studi yang dilakukan bertujuan untuk membedakan diri dari studi terdahulu dengan fokus mengenai bagaimana interaksi antara faktor sosial, ekonomi, literasi keuangan, dan nilai-nilai budaya lokal memengaruhi kesiapan UMKM tersebut dalam mengadopsi teknologi finansial untuk mencapai inklusi keuangan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penelitian ini sangat penting agar kita bisa mendapatkan gambaran yang sesuai dengan kondisi dan budaya setempat.

LANDASAN TEORI

Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM dapat dipahami sebagai kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha dengan kriteria tertentu berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor ini menjadi pilar penting perekonomian Indonesia karena berperan dalam penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan usaha baru, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. (Eka Diah Pratiwi, 2024)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah, pengelompokan UMKM terbagi menjadi tiga kategori.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perseorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau omzet tahunan paling banyak Rp300.000.000.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari usaha menengah atau besar, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000, atau memiliki omzet tahunan lebih dari Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000.
3. Usaha Menengah adalah usaha produktif mandiri yang memiliki kekayaan bersih antara Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000, atau omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000. (Tri Sinari et al.2022)

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) mengelompokkan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro memiliki kurang dari 5 pekerja, usaha kecil memiliki 5–19 pekerja, sedangkan usaha menengah memiliki 20–99 pekerja. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa skala usaha dapat dinilai tidak hanya dari nilai aset dan omzet, tetapi juga dari kapasitas sumber daya manusia yang terlibat. (Juliana Kesaulya, et all, 2019)

Secara keseluruhan, UMKM dapat dipahami sebagai unit usaha produktif berskala kecil hingga menengah yang dijalankan secara mandiri, dan memiliki peranan vital dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM bukan hanya berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Dalam perspektif Islam, kegiatan usaha seperti ini mencerminkan nilai-nilai keseimbangan antara usaha dunia dan tanggung jawab sosial.

Finansial Teknologi (Fintech)

Finansial Teknologi, atau Fintech, merupakan gabungan antara inovasi keuangan dan kemajuan teknologi digital. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC) di Dublin, Irlandia, fintech diartikan sebagai *innovation in financial services*, yakni inovasi dalam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi modern untuk mempermudah berbagai transaksi ekonomi. Fintech mencakup berbagai aktivitas, seperti pembayaran, investasi, peminjaman dana, transfer uang, perencanaan keuangan, hingga pembandingan produk keuangan. (Dendy Kurniansyah, 2019)

Financial Technology (Fintech) merupakan inovasi dalam layanan keuangan yang berkembang pesat di era digital. Konsep digitalisasi pembayaran menjadikan Fintech sebagai salah satu sektor paling dinamis di Indonesia karena mampu meningkatkan efisiensi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Pemerintah dan masyarakat menaruh harapan besar pada Fintech untuk memperluas inklusi keuangan dan mendorong literasi finansial nasional. Secara umum, Fintech identik dengan kemudahan dan kecepatan dalam berbagai transaksi seperti pembayaran, pinjaman, pengiriman dana, maupun investasi. Melalui penerapan teknologi digital, Fintech memberikan manfaat nyata berupa efisiensi waktu, penghematan biaya, serta kemudahan bagi masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih praktis dan transparan. (Zulfa Qur'anisa et al. 2024)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2016), terdapat beberapa jenis layanan *financial technology* (FinTech) yang berkembang di Indonesia.

1. *Peer to Peer Lending* merupakan platform yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman (*lender*) dengan peminjam (*borrower*) melalui jaringan internet. Sistem ini menyediakan mekanisme manajemen kredit dan risiko, sehingga membantu kedua belah pihak memenuhi kebutuhan finansial mereka secara efisien. Contoh P2PL yang telah terdaftar resmi di

OJK antara lain Kredivo, Investree, Cicil, dan Modalku.

2. *Crowdfunding* adalah inovasi keuangan digital yang memungkinkan masyarakat memberikan dukungan finansial terhadap suatu ide, proyek, atau produk yang dipublikasikan secara terbuka. Model ini membantu pelaku usaha mengumpulkan modal sekaligus mengukur minat pasar terhadap produk yang ditawarkan. Beberapa platform *crowdfunding* di Indonesia yaitu Kitabisa, Santara, dan Bizhare.
3. *Payment Gateway* atau gerbang pembayaran merupakan layanan FinTech yang memfasilitasi transaksi keuangan, khususnya pembayaran dan transfer antar pengguna. Platform ini menghubungkan bisnis daring dengan berbagai bank, sehingga proses transaksi antara penjual dan pembeli menjadi lebih mudah. Layanan ini juga mencakup *e-wallet* atau dompet digital seperti OVO, GoPay, DANA, *ShopeePay*, dan LinkAja, yang memungkinkan pengguna menyimpan serta melakukan pembayaran secara praktis kapan pun dan di mana pun.
4. Manajemen Risiko dan Investasi dalam fintech berfungsi mempermudah pengguna dalam pengambilan kebijakan finansial, pemantauan situasi finansial, serta perencanaan investasi yang lebih efektif. Beberapa platform populer di kategori ini antara lain Bibit, Bareksa, Cekpremi, dan Pasarpolis. Melalui teknologi tersebut, pengguna dapat menempatkan dana mereka ke instrumen investasi atau asuransi secara lebih tepat dan efisien. (Adnan Jalal, Muneer Al Mubarak, dan Farah Durani, 2024)

Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif merupakan konsep pendalaman sistem keuangan (*financial service*

deepening) yang bertujuan memberikan akses terhadap layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Layanan ini mencakup fasilitas menabung, menyimpan uang dengan aman, transfer, kredit, hingga asuransi dengan biaya yang terjangkau. Indeks keuangan inklusif biasanya diukur berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu akses, penggunaan, dan kualitas layanan

Menurut *The Consultative Group to Assist the Poor* (CGAP-GPFI), keuangan inklusif adalah kondisi di mana semua orang usia produktif memiliki akses efektif terhadap layanan keuangan seperti layanan pinjaman, simpanan dana, layanan pembayaran serta jaminan asuransi. Layanan tersebut harus bersifat nyaman, bertanggung jawab, terjangkau bagi masyarakat, serta berkelanjutan bagi penyedia jasa. Tujuannya adalah mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan layanan keuangan formal dibandingkan yang bersifat informal. (Irfan Nurfalah, et al, 2019)

Sementara itu, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif menjelaskan bahwa keuangan inklusif merupakan kondisi di mana setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk mengakses layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, aman, dan terlindungi, dengan biaya yang sesuai kemampuan. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. (Diana Nur Khoiriyah et al, 2023)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan fenomena sosial secara mendalam, faktual, dan sesuai dengan kondisi lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian yang menekankan pemahaman terhadap pengalaman, persepsi, serta kesiapan pelaku UMKM Songkok Recca dalam mengadopsi teknologi finansial (*fintech*) untuk mendukung inklusi keuangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi dengan tujuan memahami secara

mendalam kesiapan pelaku UMKM Songkok Recca dalam menggunakan finansial teknologi (*fintech*) sebagai bagian dari keputusan ekonomi mereka untuk meningkatkan keuangan inklusif di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dikenal sebagai pusat produksi Songkok Recca produk khas daerah dengan nilai budaya dan ekonomi yang tinggi.

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan, dari Desember 2025 hingga Januari 2026, yang meliputi seluruh tahapan kegiatan penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data di lapangan, proses analisis, hingga penyusunan laporan akhir penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM Songkok Recca di Kecamatan Awangpone. Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber pendukung, antara lain dokumen dan arsip yang berkaitan dengan aktivitas UMKM Songkok Recca, serta referensi ilmiah seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *fintech* dan keuangan inklusif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi usaha Songkok Recca untuk mengamati aktivitas para pelaku UMKM, khususnya terkait sistem transaksi dan pengelolaan keuangan yang mereka terapkan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan format semi-terstruktur kepada para pelaku UMKM Songkok Recca. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN HASIL

Tingkat Pemahaman dan Kesiapan terhadap Financial Technology (Fintech)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM Songkok Recca terhadap penggunaan *financial technology*

(fintech) menunjukkan kondisi yang bervariasi dan belum merata. Secara umum, sebagian besar informan belum memahami fintech secara konseptual, namun telah menggunakannya dalam praktik, khususnya melalui layanan pembayaran digital seperti QRIS dan DANA. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara literasi digital dan tingkat adopsi teknologi, di mana pelaku UMKM lebih dahulu menggunakan teknologi dibandingkan memahami konsep dasarnya.

Fenomena tersebut sejalan dengan konsep literasi keuangan digital yang menyatakan bahwa pelaku usaha kecil cenderung mengadopsi teknologi berdasarkan kebutuhan praktis tanpa diikuti pemahaman teoritis yang memadai. Dalam konteks ini, penggunaan fintech lebih didorong oleh manfaat langsung yang dirasakan, seperti kemudahan dan kepraktisan dalam transaksi. Hal ini diperkuat oleh teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1986), yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) menjadi faktor utama dalam mendorong seseorang untuk menggunakan teknologi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM menggunakan QRIS karena dianggap mempermudah transaksi dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan konsumen yang mulai beralih ke pembayaran non-tunai.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang memengaruhi adopsi fintech pada UMKM Songkok Recca, yaitu peran pihak bank dan lingkungan sosial. Beberapa informan mulai menggunakan layanan fintech setelah mendapatkan penawaran langsung dari pihak bank atau rekomendasi dari teman. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan dukungan dari pihak eksternal memiliki peran penting dalam mempercepat adopsi teknologi, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dalam akses informasi.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM memiliki kesiapan dalam mengadopsi fintech. Beberapa informan masih mempertahankan sistem

pembayaran konvensional seperti tunai dan transfer antar bank, meskipun telah mengetahui keberadaan layanan seperti QRIS. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan dasar tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat penggunaan teknologi. Rendahnya kesiapan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebiasaan yang telah terbentuk, kurangnya kebutuhan yang mendesak, serta minimnya dorongan dari lingkungan sekitar.

Temuan tersebut sejalan dengan *Technology Organization Environment (TOE) Framework*, yang menyatakan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan. Dalam penelitian ini, faktor organisasi terlihat dari kesiapan internal pelaku UMKM yang masih terbatas, baik dari segi kemampuan maupun kesiapan untuk berubah. Sementara itu, faktor lingkungan terlihat dari kurangnya tekanan atau dorongan eksternal yang mengharuskan pelaku usaha untuk beralih ke sistem digital. (Ayuk Setiawan et al. 2025)

Kendala yang dihadapi dalam Penggunaan Fintech

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa kendala dalam penggunaan *financial technology* (fintech) pada UMKM Songkok Recca tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku, kebiasaan, serta kesiapan baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Meskipun fintech seperti QRIS telah tersedia dan dinilai memberikan kemudahan dalam transaksi, namun tingkat penggunaannya masih belum optimal dan cenderung bergantung pada kondisi di lapangan.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa metode pembayaran tunai masih menjadi pilihan dominan dalam kegiatan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat penggunaan fintech di UMKM. Meskipun pelaku usaha telah menyediakan fasilitas pembayaran digital, keputusan untuk menggunakan metode tersebut tetap berada di tangan konsumen. Kondisi ini mencerminkan bahwa adopsi fintech pada

UMKM tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pelaku usaha, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Secara teknis, kendala yang paling sering muncul adalah keterlambatan transaksi dan gangguan jaringan internet. Meskipun demikian, hambatan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap operasional usaha, karena pelaku UMKM masih memiliki alternatif metode pembayaran lain seperti tunai dan transfer antar bank. Hal ini menunjukkan bahwa fintech belum sepenuhnya menjadi sistem utama dalam transaksi, melainkan masih berperan sebagai pelengkap dalam kegiatan usaha.

Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap fintech juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam penggunaannya. Sebagian pelanggan masih belum terbiasa menggunakan pembayaran digital, sehingga lebih memilih metode konvensional yang dianggap lebih mudah dan familiar. Kondisi ini sejalan dengan teori adopsi teknologi yang menyatakan bahwa kebiasaan dan pengalaman pengguna sebelumnya sangat memengaruhi penerimaan terhadap teknologi baru.

Di sisi lain, terdapat pula kendala yang berasal dari faktor internal pelaku usaha, seperti keterbatasan waktu dan kurangnya inisiatif dalam mengadopsi teknologi. Hal ini terlihat dari adanya pelaku usaha yang sebenarnya telah memiliki persepsi positif terhadap fintech, namun belum menggunakannya karena alasan kesibukan atau belum sempat melakukan proses pendaftaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain faktor eksternal, kesiapan individu juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat adopsi fintech.

Solusi dan Upaya Peningkatan Penggunaan Fintech pada UMKM

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa solusi dan upaya peningkatan penggunaan financial technology (fintech) pada UMKM Songkok Recca tidak hanya berfokus pada penyediaan teknologi, tetapi juga mencakup aspek perilaku, pemahaman, serta dukungan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan fintech

memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan cara pelaku UMKM dalam mengatasi kendala penggunaan fintech. Sebagian pelaku usaha menunjukkan sikap yang aktif dan solutif, seperti mencari bantuan kepada pihak yang lebih memahami atau langsung menghubungi pihak bank ketika terjadi kendala. Sementara itu, terdapat pula pelaku usaha yang cenderung bersikap pasif dengan menunggu hingga sistem kembali normal tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital dan kesiapan individu sangat memengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam menyelesaikan permasalahan terkait teknologi.

Dari sisi teknis, aspek infrastruktur seperti kualitas jaringan dan kecepatan transaksi menjadi faktor utama yang perlu ditingkatkan. Gangguan jaringan yang tidak stabil dapat memperlambat proses transaksi, sehingga berpotensi mengurangi kenyamanan dalam penggunaan fintech. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi fintech tidak hanya ditentukan oleh kemudahan sistem, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur pendukung. Selain itu, aspek kebijakan layanan seperti batas minimal top up juga menjadi perhatian, karena dapat memengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam mengakses layanan tersebut secara optimal.

Meskipun masih terdapat berbagai kendala, hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memberikan dampak positif terhadap kegiatan usaha, terutama dalam aspek efisiensi transaksi dan pengelolaan keuangan. Penggunaan QRIS memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara otomatis, sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memantau pemasukan dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual.

Selain itu, kemudahan dalam proses pembayaran juga memberikan kenyamanan bagi pelanggan, terutama yang tidak membawa uang tunai. Hal ini sejalan dengan konsep efisiensi dalam penggunaan teknologi yang menyatakan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan

kecepatan, akurasi, dan kemudahan dalam aktivitas ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan penggunaan fintech, sebagian besar informan menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Rendahnya tingkat pemahaman menjadi salah satu faktor utama yang menghambat adopsi fintech, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital baik bagi pelaku UMKM maupun konsumen. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu masyarakat memahami manfaat fintech, membangun kepercayaan, serta mendorong perubahan perilaku dalam menggunakan metode pembayaran digital.

Selain itu, faktor insentif juga menjadi salah satu strategi yang dapat mendorong penggunaan fintech. Pemberian kemudahan seperti pengurangan biaya administrasi dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk beralih ke sistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan dalam mengadopsi teknologi tidak hanya didasarkan pada aspek kemudahan, tetapi juga mempertimbangkan faktor ekonomi.

Di sisi lain, pendekatan yang bersifat fleksibel juga menjadi hal yang penting dalam proses adopsi fintech. Memberikan pilihan antara pembayaran tunai dan non-tunai merupakan strategi yang realistis, mengingat kebiasaan masyarakat yang masih cenderung menggunakan uang tunai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transformasi digital pada UMKM tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan pengguna.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman pelaku UMKM terhadap fintech masih relatif rendah secara konseptual, namun dalam praktiknya sebagian telah mengadopsi layanan seperti QRIS dan DANA karena dianggap mudah dan bermanfaat. Meskipun demikian, tidak

semua pelaku usaha memiliki kesiapan yang sama, sehingga masih ada yang bertahan pada sistem pembayaran konvensional. Hal ini menegaskan bahwa adopsi fintech dipengaruhi oleh faktor kemudahan, manfaat, lingkungan, serta kesiapan internal, sehingga proses transformasi digital UMKM masih berlangsung secara bertahap dan belum merata.

2. Kendala dalam penggunaan fintech pada UMKM tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku dan kesiapan pelaku usaha maupun konsumen. Meskipun fintech seperti QRIS dinilai mudah, praktis, dan tidak menimbulkan kendala yang signifikan, penggunaannya masih belum optimal karena dominasi pembayaran tunai serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital. Selain itu, hambatan teknis seperti gangguan jaringan dan keterlambatan transaksi masih terjadi, namun tidak berdampak besar karena adanya alternatif metode pembayaran lain. Di sisi lain, kendala internal seperti keterbatasan waktu dan kesiapan pelaku usaha juga turut mempengaruhi, sehingga adopsi fintech pada UMKM masih berlangsung secara bertahap.
3. Upaya peningkatan penggunaan fintech pada UMKM perlu dilakukan melalui perbaikan aspek teknis, peningkatan pemahaman, serta dukungan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Meskipun fintech terbukti memberikan manfaat dalam mempermudah transaksi dan pengelolaan keuangan, penggunaannya masih belum optimal akibat kendala jaringan, kecepatan transaksi, serta rendahnya literasi masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi menjadi langkah utama yang perlu ditingkatkan, didukung dengan

memberian insentif dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, pendekatan yang fleksibel dengan tetap menyediakan pilihan pembayaran tunai dan non-tunai menjadi strategi yang tepat agar adopsi fintech dapat berkembang secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat.

Saran

1. Bagi para pelaku UMKM, dianjurkan untuk memperkuat pemahaman terkait fintech melalui pembelajaran mandiri maupun mengikuti sosialisasi agar dapat memanfaatkan teknologi secara lebih optimal, tidak hanya dalam transaksi tetapi juga dalam pengelolaan keuangan.
2. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan, perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat serta pelaku UMKM terkait manfaat dan cara penggunaan fintech, agar dapat meningkatkan kepercayaan dan kebiasaan penggunaan pembayaran digital.
3. Bagi penyedia layanan fintech, diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, terutama kestabilan jaringan dan kecepatan transaksi, serta memberikan kebijakan yang lebih fleksibel seperti penurunan biaya administrasi agar lebih sesuai dengan kondisi UMKM.
4. Bagi masyarakat (konsumen), diharapkan mulai membiasakan penggunaan pembayaran digital sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, sehingga dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih aktif mengadopsi fintech.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam terkait faktor-faktor lain yang mempengaruhi adopsi fintech pada UMKM, seperti aspek

kepercayaan, keamanan, dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana Nur Khoiriyah, Fitri Amalia. "Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis Pendapatan Melalui Kredit UMKM Di Indonesia Tahun 2016 Dan 2019 The Impact of Financial Inclusion and Literacy toward Income Inequality through Indonesian MSMEs Credit in 2016 And 2019." *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 1 (2023): 16–31.
- Dm, Rustan. "Peran Financial Technology (FinTech) Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia The Role of Financial Technology (FinTech) in Increasing Financial Inclusion in Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 928–36. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.707>.
- Ii, B A B, Teori Technology, and Acceptance Model. "TINJAUAN PUSTAKA," 2025, 21–42.
- Jalal, Adnan, Muneer Al Mubarak, and Farah Durani. "Financial Technology (Fintech)." *Studies in Systems, Decision and Control* 487 (2024): 525–36. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35828-9_45.
- Kesaulya, Juliana, and Semy Pesireron. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di Kota Ambon." *Jurnal Maneksi* 8, no. 1 (2019): 160–68. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310>.
- Kurniansyah, Dendy. "Perkembangan Dan Dampak Industri Fintech Peer To Peer Lending (P2P) Terhadap Bank Umum Konvensional Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial* 8, no. 1 (2019): 13–20. <http://dx.doi.org/10.22441/jies.v8i1.7221>.
- Kurniawan, Moh. Zaki, and M. Boy Singgih Gitayuda. "Tingkatkan Inklusi Keuangan UMKM Di Wisata Pesisir Madura: Peran Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Fintech." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan*

- Bisnis* 8, no. 1 (2023): 80–87.
<https://doi.org/10.38043/jiab.v8i1.4900>.
- Nurfalah, Irfan, and Aam Slamet Rusydiana. “Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah.” *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 55.
<https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>.
- Pratiwi, Eka diah. “Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *EKSUDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2024): 62–83.
<https://doi.org/10.51226/eksyda.v4i2.626>.
- Rizal, Moch, Gunawan Santoso, Rasenda, Hari Wiyana, and Adriansyah Isnain Saputra. “Peran Fintech Dalam Inklusi Keuangan: Peluang Dan Tantangan Di Era Digital.” *JUBISDIGI: Jurnal Bisnis Digital* 1, no. 1 (2025): 64–73.
<https://ejournal.utmj.ac.id/jubisdigi/about>.
- Rully Arestha, Nur Afifah Mustaruddin. “Mendorong Transformasi Digital UMKM: Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Adopsi Fintech Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 14, no. 2 (2025): 948–61.
- Setiyawan, Ayuk, Galih Pramaja, Inngam Fanani, and Novia Fajar Ramadhan. “Transformasi Digital UMKM: Analisis Implikasi Kinerja Melalui Adopsi Teknologi Berbasis TOE Framework” 5, no. 3 (2025): 949–65.
- Silvia Van Marsally, Hanif Febri Nugroho, Salma Eka Saputri, Ribka Tavanian, and Rangga Ferdiansyah Saputro. “Analisis Peluang Dan Tantangan Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada UMKM Di Kabupaten Banyumas.” *PPIMAN Pusat Publikasi Ilmu Manajemen* 2, no. 3 (2024): 227–40.
<https://doi.org/10.59603/ppiman.v2i3.453>.
- Sinari, Tri, Ema Lilianti, and Aryo Arifin. “Usaha Kuliner Sebagai Penggerak UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19,” 65–74.
- Zulfa Qur'anisa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, and O. Feriyanto. “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital.” *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 3 (2024): 99–114.
<https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>.